



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2014/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL YA RABIL als. MAIL als. IS;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/Tahun 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.Dpu tanggal 26 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.Dpu tanggal 26 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL YA RABIL Als MAIL Als IS** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL YA RABIL Als MAIL Als IS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol. DR 5502 BG atas nama FIRMANSYAH;
Dikembalikan kepada saksi korban FIRMANSYAH.
 - 1 (satu) buah kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL YA RABIL Als MAIL Als IS pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di halaman Rumah Makan/Hotel Rinjani di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. FIRMANSYAH (karyawan Hotel Rinjani) sedang bekerja, secara tidak sengaja Sdr. FIRMANSYAH melihat terdakwa yang berjalan mondar-mandir di halaman Hotel Rinjani, karena curiga Sdr. FIRMANSYAH kemudian memanggil Sdr. SYAMSURIJAL yang pada saat itu sedang bekerja memperbaiki listrik di lantai dua hotel dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan di halaman hotel, selanjutnya Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURIJAL mengintip gerak-gerik terdakwa dari balik jendela yang berada disebelah tangga hotel lalu melihat terdakwa menduduki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG milik Sdr. SYAMSURIJAL sambil menggerak-gerakan stang sepeda motor, namun karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, terdakwa kemudian mengeluarkan kunci T dari saku celana sebelah kanan dan memasukannya ke dalam stop kontak sepeda motor lalu membuka paksa kunci stang dan merubah posisi kontaknya menjadi on, setelah berhasil, terdakwa kemudian berusaha menghidupkannya namun tidak berhasil, terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengeluarkannya dari halaman hotel, namun belum sempat sepeda motor tersebut keluar dari halaman hotel Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURIJAL langsung meneriaki terdakwa "Maling" sehingga terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan membuang kunci T yang dibawanya, kemudian berusaha melarikan diri ke wilayah Potu namun berhasil ditangkap warga sekitar.
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. FIRMANSYAH, dan akibatnya Sdr. FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL YA RABIL Als MAIL Als IS pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di halaman Rumah Makan/Hotel Rinjani di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ' ' mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. FIRMANSYAH (karyawan Hotel Rinjani) sedang bekerja, secara tidak sengaja Sdr. FIRMANSYAH melihat terdakwa yang berjalan mondar-mandir di halaman Hotel Rinjani, karena curiga Sdr. FIRMANSYAH kemudian memanggil Sdr. SYAMSURJAL yang pada saat itu sedang bekerja memperbaiki listrik di lantai dua hotel dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan di halaman hotel, selanjutnya Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURJAL mengintip gerak-gerik terdakwa dari balik jendela yang berada disebelah tangga hotel lalu melihat terdakwa menduduki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG milik Sdr. SYAMSURJAL sambil menggerak-gerakan stang sepeda motor, namun karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, terdakwa kemudian mengeluarkan kunci T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkannya ke dalam stop kontak sepeda motor lalu membuka paksa kunci stang dan merubah posisi kontaknya menjadi on, setelah berhasil, terdakwa kemudian berusaha menghidupkannya namun tidak berhasil, terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengeluarkannya dari halaman hotel, namun belum sempat sepeda motor tersebut keluar dari halaman hotel Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURJAL langsung meneriaki terdakwa "Maling" sehingga terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan membuang kunci T yang dibawanya, kemudian berusaha melarikan diri ke wilayah Potu namun berhasil ditangkap warga sekitar.
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG dilakukan tanpa ada ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Sdr. FIRMANSYAH, dan akibatnya Sdr. FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL YA RABIL Als MAIL Als IS pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di halaman Rumah Makan/Hotel Rinjani di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. FIRMANSYAH (karyawan Hotel Rinjani) sedang bekerja, secara tidak sengaja Sdr. FIRMANSYAH melihat terdakwa yang berjalan mondar-mandir di halaman Hotel Rinjani, karena curiga Sdr. FIRMANSYAH kemudian memanggil Sdr. SYAMSURIJAL yang pada saat itu sedang bekerja memperbaiki listrik di lantai dua hotel dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan di halaman hotel, selanjutnya Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURIJAL mengintip gerak-gerik terdakwa dari balik jendela yang berada disebelah tangga hotel lalu melihat terdakwa menduduki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG milik Sdr. SYAMSURIJAL sambil menggerak-gerakan stang sepeda motor, namun karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, terdakwa kemudian mengeluarkan kunci T dari saku celana sebelah kanan dan memasukannya ke dalam stop kontak sepeda motor lalu membuka paksa kunci stang dan merubah posisi kontaknya menjadi on, setelah berhasil, terdakwa kemudian berusaha menghidupkannya namun tidak berhasil, terdakwa lalu memundurkan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengeluarkannya dari halaman hotel, namun belum sempat sepeda motor tersebut keluar dari halaman hotel Sdr. FIRMANSYAH dan Sdr. SYAMSURIJAL langsung meneriaki terdakwa "Maling" sehingga terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan membuang kunci T yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya, kemudian berusaha melarikan diri ke wilayah Potu namun berhasil ditangkap warga sekitar.

- Bahwa, perbuatan terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nopol. DR 5502 BG dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. FIRMANSYAH, dan akibatnya Sdr. FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 16.30 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Saksi adalah karyawan Hotel Rinjani;
- Bahwa, motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut bermerek YAMAHA JUPITER MX, No. Pol. DR5502BG, warna biru, dengan STNK An. FIRMANSYAH;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang bekerja di Hotel Rinjani tersebut, Saksi melihat orang yang mondar-mandir dan mencurigakan di halaman hotel, kemudian Saksi memanggil SYAMSURJAL yang sedang memperbaiki listrik di hotel tersebut untuk mengintip bersama orang yang Saksi curigai sebagai pencuri tersebut dari jendela depan hotel. Orang yang mondar-mandir tersebut adalah Terdakwa, saat itu Saksi dan SYAMSURJAL melihat Terdakwa menduduki dan memegang stang sepeda motor Saksi namun tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat seperti kunci T dari sakunya dan membongkar kunci kontak tersebut sehingga stang motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pun berhasil digerakan namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk di bawa keluar dari halaman hotel, segera saat itu juga Saksi bersama SYAMSURIJAL meneriaki "Maling!", dan Terdakwa langsung membuang sepeda motor tersebut begitu juga dengan kunci T nya, kemudian Terdakwa lari. Saksi segera mengejar Terdakwa, sambil tetap meneriaki "Maling!", sementara SYAMSURIJAL tidak ikut mengejar karena tidak kuat, Saksi mengejar Terdakwa hingga ke wilayah Potu sampai di sana banyak orang yang membantu mengejar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, sepeda motor milik Saksi mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **SYAMSURIJAL**, yang dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 16.30 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut bermerek YAMAHA JUPITER MX, No. Pol. DR5502BG, warna biru, milik FIRMANSYAH;
- Bahwa, saya pada saat itu sedang bekerja memperbaiki instalasi listrik di Hotel Rinjani yang berada di lantai 2 (dua), kemudian FIRMANSYAH memanggil Saksi, FIRMANSYAH melihat orang yang mencurigakan mondar-mandir di depan hotel, kemudian mengajak Saksi untuk mengintip bersama orang yang dicurigai sebagai pencuri tersebut dari jendela depan hotel. Orang yang mondar-mandir tersebut adalah Terdakwa, saat itu Saksi dan FIRMANSYAH melihat Terdakwa menduduki dan memegang stang sepeda motor Saksi namun tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat seperti kunci T dari sakunya dan membongkar kunci kontak tersebut sehingga stang motor tersebut pun berhasil digerakan namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk di bawa keluar dari halaman hotel, segera saat itu juga Saksi bersama FIRMANSYAH meneriaki "Maling!", dan Terdakwa langsung membuang sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan kunci T nya, kemudian Terdakwa lari. FIRMANSYAH segera mengejar Terdakwa, sambil tetap meneriaki "Maling!", sementara Saksi tidak ikut mengejar karena tidak kuat;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, sepeda motor milik FIRMANSYAH mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Terdakwa datang dari Bima menggunakan bis sampai di Dompu sekitar pukul 14.00 WITA untuk mencari teman di Renda, namun tidak bertemu, akhirnya Terdakwa ke pasar bawah untuk membeli es campur dengan menumpang ojek, sepulangnya Terdakwa akan balik ke Renda, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mampir di masjid raya di depan Hotel Rinjani untuk menumpang istirahat, kemudian Terdakwa melihat hotel dan sepeda motor tersebut dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sekeliling juga sepi. Setelah melihat keadaan yang sepi Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut namun ternyata dalam keadaan kunci stang, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa peroleh dari teman untuk membongkar kunci stang sepeda motor tersebut, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka, namun mesinnya tidak dapat dihidupkan, akhirnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, saat itu juga muncul FIRMANSYAH dan SYAMSURJAL yang telah mengamati gerak gerak Terdakwa dari jendela depan hotel yang kemudian meneriaki "Maling!", Terdakwa pun segera membuang sepeda motor dan kunci T tersebut dan berlari. FIRMANSYAH kemudian mengejar Terdakwa hingga ke wilayah Potu, disana kemudian Terdakwa ditangkap dengan bantuan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik FIRMANSYAH, bermerek YAMAHA JUPITER MX, No. Pol. DR5502BG, warna biru;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sepeda motor milik FIRMANSYAH mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;
- Bahwa, Terdakwa memang berniat untuk mengambil motor tersebut dan jika berhasil akan dijual di Bima;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan untuk tindak pidana penganiayaan di Bima sekitar tahun 2013;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna biru, No. Pol: DR5502BG, No. Ka: MH32S60028K366573 dan No. Mesin: 2S6-366849;
2. 1 (satu) buah STNK an. FIRMANSYAH, No. Pol: DR5502BG;
3. 1 (satu) buah kunci *letter* T;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Mantra, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa mampir di masjid raya di depan Hotel Rinjani untuk menumpang istirahat, kemudian Terdakwa melihat hotel dan sepeda motor milik FIRMANSYAH bermerek YAMAHA JUPITER MX, No. Pol. DR5502BG, warna biru dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sekeliling juga sepi. Setelah melihat keadaan yang sepi Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut namun ternyata dalam keadaan kunci stang, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa peroleh dari teman untuk membongkar kunci stang sepeda motor tersebut, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka, namun mesinnya tidak dapat dihidupkan, akhirnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, saat itu juga muncul FIRMANSYAH dan SYAMSURIJAL yang telah mengamati gerak gerak Terdakwa dari jendela depan hotel yang kemudian meneriaki "Maling!", Terdakwa pun segera membuang sepeda motor dan kunci T tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari. FIRMANSYAH kemudian mengejar Terdakwa hingga ke wilayah Potu, disana kemudian Terdakwa ditangkap dengan bantuan masyarakat;

- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut bermerek YAMAHA JUPITER MX, No. Pol. DR5502BG, warna biru;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sepeda motor milik FIRMANSYAH mengalami kerusakan pada kunci kontaknya;
- Bahwa, Terdakwa memang berniat untuk mengambil motor tersebut dan jika berhasil akan dijual di Bima;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan untuk tindak pidana penganiayaan di Bima sekitar tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primer: melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsider: melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Lebih Subsider: melanggar ketentuan Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
4. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan oleh Penyidik, surat perintah penahan oleh Penuntut Umum, surat penetapan penahanan oleh Majelis Hakim, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **ISMAIL YA RABIL als. MAIL als. IS** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mampir di masjid raya di depan Hotel Rinjani untuk menumpang istirahat, kemudian Terdakwa melihat hotel dan sepeda motor tersebut dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sekeliling juga sepi. Setelah melihat keadaan yang sepi Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut namun ternyata dalam keadaan kunci stang, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa peroleh dari teman untuk membongkar kunci stang sepeda motor tersebut, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka, namun mesinnya tidak dapat dihidupkan, akhirnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, saat itu juga muncul dua orang (FIRMANSYAH dan SYAMSURJAL meneriaki “Maling!” Terdakwa pun segera membuang sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan kunci T tersebut dan berlari. FIRMANSYAH kemudian mengejar Terdakwa hingga ke wilayah Potu, disana kemudian Terdakwa ditangkap dengan bantuan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti menyebabkan sepeda motor milik saksi FIRMANSYAH yang terparkir di halaman depan hotel Rinjani tersebut sudah berpindah dalam kekuasaannya saat Terdakwa duduk merusak kunci kontak dan memundurkan sepeda motor tersebut beberapa meter berpindah dari posisi parkirnya semula untuk dibawa keluar, yang walaupun kemudian saat diketahui orang Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut dari kekuasaannya, sehingga sepeda motor akhirnya dalam posisi terjatuh mundur beberapa meter dari tempat parkirnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WITA, di halaman depan Hotel Rinjani, Lingkungan Manthro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mampir di masjid raya di depan Hotel Rinjani untuk menumpang istirahat, kemudian Terdakwa melihat hotel dan sepeda motor tersebut dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sekeliling juga sepi. Setelah melihat keadaan yang sepi Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut namun ternyata dalam keadaan kunci stang, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa peroleh dari teman untuk membongkar kunci stang sepeda motor tersebut, sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka, namun mesinnya tidak dapat dihidupkan, akhirnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa keluar, saat itu juga muncul dua orang (FIRMANSYAH dan SYAMSURJAL meneriaki "Maling!" Terdakwa pun segera membuang sepeda motor dan kunci T tersebut dan berlari. FIRMANSYAH kemudian mengejar Terdakwa hingga ke wilayah Potu, disana kemudian Terdakwa ditangkap dengan bantuan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya, merusak kunci kontak untuk melepaskan kunci stang dan bermaksud menghidupkan sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi bersama Terdakwa dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, yang tentunya melanggar hak dari FIRMANSYAH yang memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan atau cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu cara saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan cara yang digunakan Terdakwa yang paling sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah semua perkakas yang gunanya tidak membuka kunci tersebut namun digunakan untuk membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor milik FIRMANSYAH tersebut dengan menggunakan kunci T (kunci *letter* T) yang dibawanya, dan berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut walaupun tidak berhasil menghidupkan mesinnya. Bahwa kunci *letter* T tersebut adalah perkakas yang bukanlah kunci dari sepeda motor tersebut namun dipaksakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, sehingga tergoloing sebagai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan jalan menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna biru, No. Pol: DR5502BG, No. Ka: MH32S60028K366573 dan No. Mesin: 2S6-366849;
2. 1 (satu) buah STNK an. FIRMANSYAH, No. Pol: DR5502BG;

berdasarkan fakta di persidangan dan jelas tertera dalam bukti STNK adalah milik FIRMANSYAH, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak yaitu FIRMANSYAH tersebut. Bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci *letter T*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **ISMAIL YA RABIL als. MAIL als. IS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna biru, No. Pol: DR5502BG, No. Ka: MH32S60028K366573 dan No. Mesin: 2S6-366849;
 - 1 (satu) buah STNK an. FIRMANSYAH, No. Pol: DR5502BG;
- Diserahkan kepada pihak yang paling berhak yaitu FIRMANSYAH;**
- 1 (satu) buah kunci *letter* T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak:

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **COKORDA AGUNG, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

FITA JUWIATI, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DEWI NURLAELA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)